



Fungsi Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

The Function Of Spatial Planning In Maintaining The Environmental Preservation Of The City Of Bandar Lampung

**Putra Kurniawan¹, Nisrina Nurazizah², Jaka Satria³, Erlin Kurniati⁴,
Alief Rakhman Setyanto⁵**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: putrak210@gmail.com¹, nisrinaazizah.2501@gmail.com², jaka.satriajaka2004@gmail.com³,
erlinkurniati@radenintan.ac.id⁴, aliefrakhmansetyanto@radenintan.ac.id⁵

Article history :

Received : 18-12-2024

Revised : 20-12-2024

Accepted : 22-12-2024

Published: 24-12-2024

Abstract

The research results obtained show that the function of spatial planning in preserving the environment experiences various problems, namely first, inter-sectoral and inter-regional conflicts. Second, environmental degradation due to spatial deviations, both on land, sea and air. Third, support for regional development has not been optimal, as indicated by the lack of sector policy support for the development of national and regional strategic areas. For this reason, a commitment from the Bandar Lampung City Government is needed to overcome these problems, one of which is through regulations or regional regulations (Perda) which regulate the spatial functions of Bandar Lampung City.

Keywords: *spatial, environment, environmental law*

Abstrak

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa fungsi penataan tata ruang dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup mengalami berbagai permasalahan yakni pertama, konflik antar sektor dan antar wilayah. Kedua, degradasi lingkungan akibat penyimpangan tata ruang, baik di darat, laut dan udara. Ketiga, dukungan terhadap pengembangan wilayah belum optimal, seperti diindikasikan dari minimnya dukungan kebijakan sektor terhadap pengembangan Kawasan - kawasan strategis nasional dan daerah. Untuk itu diperlukan suatu komitmen dari Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mengatasi masalah - masalah tersebut dengan salah satunya melalui regulasi atau peraturan daerah (Perda) yang mengatur fungsi tata ruang Kota Bandar Lampung.

Kata Kunci : *tata ruang, lingkungan, hukum lingkungan*

PENDAHULUAN

Peranan tata ruang pada hakikatnya dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya optimal dengan sedapat mungkin menghindari konflik pemanfaatan sumber daya, mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup serta meningkatkan keselarasan. Dalam lingkup tata ruang itulah maka pemanfaatan dan alokasi lahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan konsep ruang dalam pembangunan.

Kenyataan yang terjadi akhir-akhir ini menegaskan beberapa isu strategis dalam penyelenggaraan penataan ruang nasional. *Pertama*, terjadinya konflik kepentingan antar sektor, seperti pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana wilayah, dan sebagainya; *kedua*,



belum berfungsinya secara optimal penataan ruang dalam rangka menyelaraskan, mensinkronkan, dan memadukan berbagai rencana dan program sektor; *ketiga*, terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan dan norma yang seharusnya ditegakkan. Penyebabnya adalah inkonsistensi kebijakan terhadap rencana tata ruang serta kelemahan dalam pengendalian pembangunan; *keempat*, belum tersedianya alokasi fungsi - fungsi yang tegas dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); *kelima*, belum adanya keterbukaan dan keikhlasan dalam menempatkan kepentingan sektor dan wilayah dalam kerangka penataan ruang; dan *keenam*, kurangnya kemampuan menahan diri dari keinginan membela kepentingan masing-masing secara berlebihan. Adapun Isu-isu lain yang berkaitan dengan penataan ruang dan lingkungan hidup yakni, *pertama*, konflik antar-sektor dan antar wilayah; *kedua*, degradasi lingkungan akibat penyimpangan tata ruang, baik di darat, laut dan udara; dan *ketiga*, dukungan terhadap pengembangan wilayah belum optimal, seperti diindikasikan dari minimnya dukungan kebijakan sektor terhadap pengembangan Kawasan - kawasan strategis nasional dalam RTRWN seperti kawasan perbatasan negara dan kawasan andalan.

Kebanyakan kota di Indonesia, perkembangan dan pertumbuhannya masih berlangsung secara alamiah, dengan kata lain berkembang tanpa pengarahan dan perencanaan yang terprogram. Akibatnya pada tahap perkembangan yang lebih kompleks timbul berbagai permasalahan kota antara lain: ketidakteraturan penggunaan tata ruang seperti tanah kota, tidak optimalnya penggunaan tanah, timbulnya berbagai masalah lalu lintas, tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan fasilitas dan utilitas kota, timbulnya masalah pencemaran lingkungan kota dan sebagainya. Dengan demikian kota tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga akan memberikan hambatan - hambatan terhadap perkembangan ekonomi kota.

Berbagai kenyataan dan isu - isu tersebut di atas, menjadi permasalahan di berbagai daerah tidak terkecuali yang ada di Kota Bandar Lampung. Pada dasarnya, dalam Rencana Tata Ruang Provinsi Lampung khususnya Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2011, terkesan adanya pola yang mengarah pada eksploitasi sumber daya alam secara pasif yang memiliki konotasi dan eksploitasi yang berlebihan. Ini dapat dilihat dari pembagian ruang di Kota Bandar Lampung yang diperuntukan bagi pembangunan yang menaifkan keberlanjutan. Hal inilah yang mendasari penulis menganalisis tentang Fungsi Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

Sebagai kota yang menuju kota besar, Bandar Lampung menjadi pusat kegiatan perekonomian di daerah Lampung. Sebagian besar penduduknya bergerak dalam bidang jasa, industri, dan perdagangan. Untuk mewujudkan efisiensi pemanfaatan ruang sebagai tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial budaya, maka kawasan perkotaan perlu dikelola secara optimal melalui penataan ruang. Sebagai salah satu proses kegiatan penataan ruang, penyusunan rencana tata ruang kawasan perkotaan perlu diselenggarakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Untuk dapat menjaga konsistensi dari pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah, setiap pemerintah kota memerlukan upaya pemantauan



terhadap pemanfaatan ruang yang berjalan serta mengevaluasi kesesuaian dari pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayahnya.

Pemerintah kota saat ini diberi kewenangan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah kota. Permasalahan dalam tata ruang yang sekarang dialami oleh banyak kota di Indonesia antara lain penggunaan ruang yang tidak teratur dan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta penggunaan ruang tanpa memperhatikan dampak negatif yang disebabkan terhadap keadaan lingkungan. Hal ini mengakibatkan masalah seperti kesemrawutan tata ruang wilayah hingga bencana alam yang diakibatkan oleh kesalahan dalam penggunaan ruang karena lebih berorientasi untuk mencari keuntungan pribadi atau korporasi tanpa menghiraukan akibat dari penyimpangan penggunaan ruang tersebut. Oleh karena itu, ruang perlu ditata agar dapat memelihara keseimbangan lingkungan dan memberikan dukungan yang nyaman terhadap manusia serta makhluk hidup lainnya dalam melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya secara optimal.

Semakin pesatnya perkembangan Kota Bandar Lampung memerlukan pengarah, penelitian dan perencanaan. Untuk menciptakan tertib pembangunan dan pengembangan kota sebagai unsur pendorong Pembangunan Nasional dan sesuai pula dengan kebijakan Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan kota secara terpadu, pemanfaatan ruang kota secara lestari, optimal, seimbang, serasi sangat diperlukan. Dalam rangka untuk mengembangkan Kota Bandar Lampung sesuai karakteristik dan fungsinya serta memenuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang, maka perlu diadakannya pengendalian pemanfaatan tata ruang yang tepat. Berdasarkan uraian tersebut, bagaimana Peran Dinas Tata Kota Bandar Lampung dalam Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang.

Permasalahan

Ada 2 (dua) permasalahan yang dibahas pada artikel ini, yang dirumuskan dalam kalimat pertanyaan sebagai berikut. *Pertama*, bagaimana pelaksanaan fungsi tata ruang dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup Kota Bandar Lampung?; dan *kedua*, Apa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi tata ruang bagi lingkungan hidup Kota Bandar Lampung?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di Kota Bandar Lampung. Adapun alasan utama melakukan penelitian di tempat ini yakni bahwa dilihat dari fungsi pelaksanaan tata ruang dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di daerah ini perlumendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Bandar Lampung. Dengan demikian ini penelitian ini diupayakan dapat memberikan kontribusi positif bagi daerah terutama dari aspek regulasi dan legalitas kebijakan yang diambil.

Untuk melakukan penelitian ini, langkah yang ditempuh, dilakukan secara 3 (tiga) tahap. *Pertama*, tahap partisipasi; *kedua*, tahap pelaksanaan; dan *ketiga*, tahap penyelesaian. Sebelum data dianalisis diadakan terlebih dahulu pengorganisasian terhadap data sekunder yang didapat melalui studi dokumen, dan data primer yang didapat melalui studi pedoman wawancara. Data tersebut kemudian diklasifikasi dan dicatat secara sistematis dan konsisten untuk memudahkan analisisnya. Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, sehingga dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai kaidah - kaidah yang berkaitan dengan



materi permasalahannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Fungsi Tata Ruang Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

Ruang merupakan wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya tersebut. Dalam ruang terdapat tiga komponen-komponen lingkungan yang dapat berupa biotik dan abiotik serta kultural. Ketiga komponen tersebut selalu saling interaksi, integrasi dan interdependensi dalam suatu ruang. Karenanya untuk tidak menurunkan fungsi ketiga komponen tersebut, maka diperlukan pengelolaannya.

Pemahaman tentang tata ruang dalam arti luas mencakup keterkaitan dan keserasian tata guna lahan, tata guna air, tata guna udara serta alokasi sumber daya melalui koordinasi dan upaya penyelesaian konflik antar kepentingan yang berbeda. Asas penataan ruang menurut undang-undang penataan ruang adalah sebagai berikut, *pertama*, Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi dan seimbang dan berkelanjutan; dan *kedua*, Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Asas tersebut di atas memberi isyarat 3 (tiga) aspek pokok yang harus diperhatikan dalam penataan ruang. *Pertama*, aspek lingkungan hidup fisik umumnya dan sumber daya alam khususnya yang dimanfaatkan; *kedua*, Aspek masyarakat termasuk aspirasi sebagai pemanfaat; *ketiga*, aspek pengelola lingkungan fisik oleh pemerintah yang dibantu masyarakat, yang mengatur pengelolaannya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi dan potensi lingkungan fisik serta kebutuhan masyarakat agar pemanfaatan ruang tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Sebagai suatu manajemen untuk mengatasi konflik, maka tujuan penataan ruang meliputi: *pertama*, mewujudkan optimalisasi pemanfaatan ruang, baik sebagai sumber daya alam maupun sebagai wadah kegiatan; *kedua*, meminimalisir konflik dari berbagai kepentingan; *ketiga*, mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan; *keempat*, melindungi kepentingan nasional dalam rangka pertahanan dan keamanan. Penegakan hukum lingkungan tidak hanya ditujukan untuk memberikan hukuman kepada perusak atau pencemar lingkungan hidup. Tetapi juga ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup. Oleh karena itu penegakan hukum lingkungan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat preventif.

Mas Achmad Santosa menyatakan penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup memiliki beberapa manfaat strategis dibandingkan dengan perangkat penegakan hukum lainnya (perdata dan pidana). *Pertama*, penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup dapat dioptimalkan sebagai pe-angkat pencegahan (*preventif*). Penegakan hukum administrasi (yang bersifat pencegahan) dapat lebih efisien dari sudut pembiayaan dibandingkan penegakan hukum pidana dan perdata. *Kedua*, pembiayaan untuk penegakan hukum administrasi meliputi biaya pengawasan lapangan yang dilakukan secara rutin dan pengujian laboratorium lebih murah dibandingkan dengan upaya pengumpulan bukti, investigasi lapangan, memperkerjakan saksi ahli untuk membuktikan aspek kausalitas (sebab akibat) dalam kasus



pidana dan perdata. *Ketiga*, penegakan hukum administrasi lebih memiliki kemampuan mengundang partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dilakukan mulai dari proses perijinan, pemantauan penataan, pengawasan, dan partisipasi dalam mengajukan keberatan dan meminta pejabat tata usaha negara untuk memberlakukan sanksi administrasi.

Berdasarkan visi dan misi dari pemerintahan Kota Bandar Lampung terdapat keterkaitan antara arah kebijakan yang diambil di hubungkan dengan penelitian tentang pelaksanaan fungsi tata ruang dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung sebagaimana diketahui mempunyai potensi sumber daya alam yang didukung ruang kondisilahan dan iklim yang sesuai bagi pengembangan tata ruang dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan mengacu pada Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 seharusnya tata ruang Kota Bandar Lampung berasaskan sebagai berikut. *Pertama*, keterbukaan, yakni memperhatikan kesatuan kegiatan pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh pemerintah (pusat, propinsi dan kota), sektor swasta/dunia usaha dan masyarakat berdasarkan pertimbangan menyeluruh. *Kedua*, asas daya guna dan hasil guna, yakni memperhatikan segenap potensi dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, agar dapat menghasilkan manfaat dan kualitas ruang yang optimal bagi wilayah.

Ketiga, asas keserasian, keseimbangan dan keselarasan, yakni memperhatikan persebaran penduduk, pertumbuhan serta keterkaitan antar sektor dan antar kawasan, agar tercapai keselarasan, keserasian dan keseimbangan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah. *Keempat*, asas keberlanjutan, yakni memperhatikan kemampuan daya dukung SDA, lingkungan dan kepentingan generasi berikut agar tercapai kelestarian daya dukung secara berkelanjutan. *Kelima*, asas keterbukaan, yakni memperhatikan adanya hak yang sama pada setiap masyarakat untuk menikmati manfaat dan atau nilai tambah ruang, serta hak untuk mendapatkan penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya akibat kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana. *Keenam*, asas perlindungan hukum, yakni memperhatikan perlunya jaminan perlindungan hukum untuk memberikan kepastian dan rasa aman dalam berusaha terhadap setiap hak atas pemanfaatan ruang yang diberikan.

Berdasarkan prinsip dasar dan asas - asas perencanaan di atas, seharusnya penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung tahun 2009 sampai dengan tahun 2029 menggunakan 3 (tiga) kegiatan yang sebenarnya telah tertuang dalam buku rencana, tapi kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan perencanaan. Adapun maksud dari dikeluarkannya Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung tahun 2009 - 2029 adalah sesuai dengan ketentuan undang - undang tata ruang yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah kota dalam pemanfaatan ruang daerah secara berencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan Nasional dan Daerah khususnya Kota Bandar Lampung yang berkelanjutan.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui hasil penelitian perkembangan wilayah di berbagai tempat di Kota Bandar Lampung saat ini sebenarnya sudah banyak yang tidak sesuai lagi dengan konsep - konsep pengaturan atau penataan wilayah yang berlaku. UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengisyaratkan agar setiap kota menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kota sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang bagi setiap kegiatan pembangunan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota merupakan rencana pemanfaatan ruang kawasan perkotaan



yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka penyusunan dan pengendalian program - program pembangunan perkotaan jangka panjang.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dalam pelaksanaannya, selayaknya menghasilkan suatu kondisi yang ideal pada umumnya masih sulit terwujud. Salah satu penyebabnya adalah terkait dengan landasan hukum atau legislasi berupa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tata Ruang yang sampai sekarang belum ada pengaturannya. Mengatasi kelemahan tersebut Pemerintah Kota Bandar Lampung telah membuat sebuah kebijakan Pengembangan Pusat Kegiatan Kota Bandar Lampung tahun 2009 sampai dengan tahun 2029.

Adapun kebijakan Pengembangan Pusat Kegiatan Pemerintah Kota Bandar Lampung tersebut diantaranya mengatur tentang pembagian kawasan-kawasan sebagai berikut. *Pertama*, Kawasan Perkotaan Pemerintahan. Sebagai daerah kota, maka yang dikembangkan menjadi pusat pemerintahan ada 2 (dua) macam yakni yang berskala regional atau provinsi dan berskala kota. *Kedua*, Kawasan Pusat Perdagangan dan Jasa. Pusat perdagangan jasa di Kota Bandar Lampung dikembangkan dalam 2 (dua) sistem yakni primer dan sekunder yang tergantung pada skala pelayanan. *Ketiga*, Kawasan Pelabuhan Laut. Kawasan pelabuhan laut masuk dalam sistem pusat primer. *Keempat*, Kawasan Pelabuhan Penyeberangan. Kawasan pelabuhan penyeberangan ini masuk dalam sistem pusat primer. *Kelima*, Kawasan Terminal Penumpang. Karena skala pelayanan ialah regional dan kota, kawasan ini masuk dalam sistem pusat primer. *Keenam*, Kawasan Wisata. Kawasan wisata dikembangkan untuk berskala pelayanan regional dan kota yang masuk sebagai sistem pusat primer. *Ketujuh*, Kawasan Depot Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Kegiatan Perikanan. Kawasan depot bahan bakar minyak dan kegiatan perikanan ini merupakan skala regional dan kota, masuk dalam sistem pusat primer. *Kedelapan*, Kawasan Pendidikan Tinggi. Dengan skala regional, maka kawasan pendidikan tinggi ini masuk sebagai sistem pusat primer.

Pemerintah Kota Bandar Lampung setidaknya harus mendasarkan kebijakan yang diambil pada berbagai peraturan yang ada terutama yang berkaitan dengan tata ruang kota. Pasal 11 Undang-Undang No 26 tahun 2007 ini diatur tentang Wewenang Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten yakni:

1. Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota; pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota dan kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.
2. Wewenang pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota; pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten /kota.
3. Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan: penetapan kawasan strategis kabupaten/kota; perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota; pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/ kota; dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.



4. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah daerah kabupaten /kota mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya.
5. Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pemerintah daerah kabupaten/kota: menyebarluaskan informasi mengenai rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
6. Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/ kota tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah daerah provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai hasil perencanaan tata ruang merupakan landasan pembangunan sektoral. Dengan kata lain setiap pembangunan sektoral yang berbasis ruang perlu mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar terjadi sinergi dan efisiensi pembangunan, sekaligus menghindari kemungkinan terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor yang berkepentingan dan dampak merugikan pada masyarakat luas.

Untuk merealisasikan keputusan atau kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung terkait alokasi ruang dan sumber daya alam dalam rencana tata ruang dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang dan menjamin keberlanjutan, maka perlu diperhatikan ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang sangat erat antara penataan ruang dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan kunci bagi berhasilnya upaya pengembangan wilayah Kota Bandar Lampung yang berkelanjutan.

Pertimbangan lingkungan dalam rencana tata ruang wilayah Kota Bandar Lampung adalah mutlak untuk diperhatikan karena apabila aspek lingkungan tidak diintegrasikan, akan memberikan dampak yang sangat besar terutama bagi kehidupan masyarakat di kemudian hari. Karena pada dasarnya lingkungan memiliki keterbatasan daya dukung dan daya tampung dalam menopang kehidupan baik manusia maupun makhluk lainnya, sehingga apabila daya dukung tersebut terlampaui maka dapat dipastikan kelestarian fungsi lingkungan akan terganggu.

Wawasan pengetahuan masyarakat di Kota Bandar Lampung terhadap pembangunan dan pemanfaatan fungsi ruang serta lingkungan hidup sejak diundangkannya Undang-Undang tentang Tata Ruang, Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup dan Rencana Peraturan Daerah (RAN-PERDA) yang mengatur tata ruang dan lingkungan hidup di Provinsi Lampung. Walaupun harus diakui bahwa saat ini Pemerintahan Kota Bandar Lampung belum memiliki landasan hukum berupa Peraturan Daerah tentang Tata Ruang, karena masih menunggu pengaturannya lebih dulu dari Provinsi Lampung sebagai landasan hukum berikutnya setelah undang-undang.

Pembangunan tata ruang Kota Bandar Lampung yang berwawasan pada pelestarian fungsi komponen lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan dan dilaksanakan dengan kebijakan terpadu, menyeluruh dan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang. Kebijakan melindungi dan mengembangkan lingkungan hidup dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat harus sesuai dan selaras dengan perkembangan kesadaran lingkungan hidup umat manusia khususnya



yang ada di Kota Bandar Lampung.

Untuk menjaga keutuhan pemanfaatan fungsi tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung dapat dilakukan dengan strategi penegakan hukum yang bersifat preventif dan refresif. Penegakan hukum secara preventif terhadap pemanfaatan tata ruang yang mendung kelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan dengan mencegah berbagai kegiatan berupa pengambilan kebijakan yang dapat diindikasikan merusak tatanan lingkungan hidup. Demikian pula penegakan hukum secara refresif harus diambil dengan tegas kepada siapapun yang salah dalam memanfaatkan tata ruang dan lingkungan hidup. Bagi pengambil kebijakan yang salah membuat perencanaan tata ruang dan yang tidak sesuai asas tata ruang sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan harus diberi sanksi yang berat. Bagi masyarakat dan beberapa pengusaha yang kedapatan merusak lingkungan hidup misalnya dengan kegiatan penebangan hutan harus diberi sanksi berat juga. Pada intinya dalam kondisi seperti itu hukum tidak boleh pandang bulu atau tebang pilih bagi siapapun juga.

Kendala Pelaksanaan Fungsi Tata Ruang Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

Pembangunan dalam arti luas, merupakan upaya sadar untuk mengubah suatu keadaan secara berencana, dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dalam pembangunan terkandung perubahan yang meliputi perubahan struktur ekonomi, perubahan fisik wilayah, perubahan pola konsumsi, perubahan sumber alam dan lingkungan hidup, perubahan teknologi, dan perubahan sistem nilai.

Pemanfaatan ruang yang tidak berasaskan atas asas - asas penataan ruang dapat menimbulkan berbagai konflik kepentingan. Kepentingan tersebut berkaitan dengan tugas dan wewenang suatu Departemen atau Instansi Pemerintah. Melihat kenyataan demikian, maka penataan ruang merupakan suatu manajemen untuk mengatasi konflik. Dalam rangka fungsi penataan tata ruang untuk kelestarian lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung, maka terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Kendala - kendala tersebut umumnya terdiri dari berbagai macam yang biasanya dapat menghambat setiap program yang diinginkan dalam rencana tata ruang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat 5 (lima) kendala dalam penyusunan Rencana Umum Tata Ruang berupa. *Pertama*, rencana yang tersusun tidak memperhitungkan keserasian, keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu jika rencana tersebut dijalankan sebagaimana yang ditetapkan maka diperkirakan dalam waktu jangka panjang akan berakibat fatal bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. *Kedua*, kondisi tidak ada ketegasan hukum bagi setiap orang yang melanggar ketentuan dalam ruang. Artinya bahwa setiap orang yang melakukan penyimpangan penggunaan rencana tata ruang tidak pernah diberikan sanksi. *Ketiga*, dalam perencanaan tata ruang selalu disatukan dengan rencana pengembangan, sehingga penetapan rencana tata ruang menjadi kabur karena simpang siur dengan rencana pengembangan. Seharusnya rencana pengembangan mengacu pada rencana tata ruang. *Keempat*, dalam penetapan rencana tata ruang lebih banyak didominasi oleh keputusan politik, sehingga obyektifitas terhadap karakteristik wilayah menjadi tidak dapat berjalan dengan baik. Hal yang sering menjadi kenyataan dalam pengambilan keputusan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pemanfaatan fungsi tata ruang yang serasi dengan lingkungan hidup yakni keputusan politik yang tidak didasarkan pada obyektifitas keadaan ruang yang semakin sempit di wilayah Kota Bandar Lampung. *Kelima*, dalam menghadapi otonomi daerah setiap daerah dituntut untuk



meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga setiap upaya pemanfaatan tata ruang diupayakan harus dapat memberikan sumbangan nilai ekonomi bagi daerah.

Untuk mengatasi kendala demikian, perlu dilakukan 7 (tujuh) program. *Pertama*, program inventarisasi dan evaluasi sumber alam dan lingkungan hidup Kota Bandar Lampung. Program ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pengenalan terhadap jumlah dan mutu sumber daya alam serta mengembangkan neraca dan tata guna sumber alam dan lingkungan hidup untuk mengetahui daya dukung dan menjamin ketersediaan sumber alam yang berkelanjutan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kelangsungan tata ruang dan lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung. Dengan demikian kita dapat mengetahui dan mengevaluasi kondisi tata ruang dan lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung. Apabila ada hal yang perlukan dilakukan misalnya tindakan berupa rehabilitasi, maka hal tersebut tidak boleh lagi ditunda - tunda dalam rangka penyelamatan tata ruang dan lingkungan hidup.

Kedua, program penyelamatan hutan, tanah dan air. Program ini bertujuan untuk melestarikan fungsi dan kemampuan sumber alam hayati dan non hayati serta lingkungan hidup melalui penyelamatan hutan, tanah dan air yang merupakan sumber alam dan sekaligus pula lingkungan hidup. Oleh karena itu pengelolaan secara terarah sumber - sumber alam ini akan sangat menentukan keseimbangan sistem pengendalian tata air, laju erosi, dan besaran akumulasi sedimennya. Peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam baik daratan maupun lautan termasuk flora dan fauna dan keunikan alamnya, dilakukan untuk melindungi dan mengawetkan keanekaragaman hayati *plasma nutfah*, dan ekosistemnya.

Ketiga, program pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup. Program ini ditujukan terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kemampuan organisasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung. Untuk meningkatkan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup melalui pola kemitraan terus dikembangkan melalui berbagai kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelestarian lingkungan hidup didorong melalui upaya menjaga kebersihan dan keindahan wilayah tata ruang untuk mencapai kualitas lingkungan yang baik serta meningkatkan kesehatan warganya.

Keempat, program pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Program ini bertujuan untuk mengurangi kemerosotan mutu dan fungsi lingkungan hidup perairan darat dan laut, tanah, dan udara yang disebabkan oleh makin meningkatnya kegiatan pembangunan.

Kelima, program rehabilitasi lahan kritis. Program ini bertujuan untuk memulihkan kemampuan hutan dan tanah yang rusak agar dapat produktif kembali dan pada akhirnya meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal yang penting pula dalam kegiatan rehabilitasi lahan kritis ini adalah meningkatnya pendapatan dan produktivitas masyarakat terutama yang beradadalam wilayah kegiatan rehabilitasi lahan kritis.

Keenam, program pembinaan daerah pantai. Program pembinaan daerah pantai ditujukan untuk meningkatkan pelestarian fungsi ekosistem pantaian laut, mengendalikan kerusakan lingkungan pesisir, serta meningkatkan kemampuan masyarakat pantai dalam pengelolaan pantai dan laut. Upaya melestarikan fungsi lingkungan hidup juga mencakup pelestarian keanekaragaman



hayati kelautan.

Ketujuh, pentingnya penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran membuang sampah sembarangan dan yang bersifat merusak lingkungan seperti *illegal logging* mengakibatkan semakin banyak warga yang tidak peduli dengan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya dan semakin menggilanya para cukong kayu memabat habis hutan.

Pada dasarnya tujuan penataan ruang antara lain, agar tercapai pemanfaatan ruang yang berkualitas yakni mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan mewujudkan keseimbangan antara kepentingan kesejahteraan dan keamanan. Sementara kebijakan dan strategi pengembangan tata ruang dan lingkungan hidup pada dasarnya meliputi: *pertama*, kebijakan dan strategi pemantapan kawasan lindung; *kedua*, kebijakan dan strategi pemanfaatan kawasan budidaya; dan *ketiga*, kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis kota.

Akibat dari pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang bersifat eksploitatif, keseimbangan dan kelestariannya mulai terganggu. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga keseimbangan dan kelestariannya maka perlu dilakukan berbagai langkah dan tindakan strategis menurut bidang pembangunan yang tercakup dalam pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pembangunan kehutanan, pengelolaan hutan untuk pemanfaatan ekonomi yang berlebihan, walaupun telah dibarengi berbagai upaya rehabilitasi hutan dan lahan, selama ini telah mengakibatkan laju kerusakan/degradasi hutan yang sangat luas.

Pemanfaatan fungsi tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung, walaupun sering berhadapan dengan berbagai kendala - kendala, namun apabila dalam praktiknya dicarikan solusi yang tepat untuk menghadapi Kendala - kendala tersebut, maka cita - cita untuk menciptakan fungsi tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup Kota Bandar Lampung dapat diwujudkan. Hal ini membutuhkan komitmen dari berbagai pihak terutama Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam membuat regulasi atau peraturan daerah (Perda) yang mengatur fungsi tata ruang Kota Bandar Lampung. Demikian juga pihak - pihak lain termasuk masyarakat, pengusaha instansi - instansi terkait yang ada hubungannya dengan pengelolaan fungsi tata ruang.

KESIMPULAN

Pemanfaatan fungsi tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung belum sesuai dengan berbagai peraturan perundang - undangan yang ada, terutama Undang - Undang Tata Ruang dan Undang - Undang Lingkungan hidup. Selain itu, pemanfaatan fungsi tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung belum memperhatikan analisis yang didasarkan sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Hal ini disebabkan pemanfaatan tata ruang seperti Kawasan - kawasan yang ada selama masih tumpah tindih dengan arah kebijakan yang diambil Pemerintah Kota. Adapun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi tata ruang bagi lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung adalah rencana yang tersusun tidak memperhitungkan keserasian, keseimbangan dan kelestarian lingkungan akibatnya muncul berbagai konflik. Selain itu tidak adanya ketegasan hukum bagi siapa yang melanggar perintah undang-undang tata ruang dan lingkungan hidup termasuk di dalamnya



pengambil kebijakan sendiri, masyarakat dan pengusaha.

Saran

Pertama, perlunya perhatian pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membuat regulasi Peraturan Daerah (Perda) tentang pemanfaatan fungsi tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup. Harus diakui bahwa Peraturan Daerah Tata Ruang tingkat Provinsi Lampung sebagai landasan hukum berikut setelah Undang - Undang Tata Ruang dan Undang - Undang Lingkungan Hidup sampai sekarang belum selesai juga; *kedua*, perlu ada kerjasama terpadu antar berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, instansi/departemen terkait) dalam pemanfaatan fungsi tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup Kota Bandar Lampung; *ketiga*, perlu ada keserasian, keseimbangan dan kelestarian lingkungan dalam perencanaan dan pemanfaatan tata ruang; dan *keempat*, perlu ada kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mengawasipemanfaatan tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Eko. 1997. *Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota*. Yogyakarta:Penerbit Andi;
- Ginting, Darwin. "Reformasi Hukum Tanah dalam Rangka Perlindungan Hak Atas Tanah Perorangan dan Penanaman Modal Dalam Bidang Agrobisnis". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 18 No. 1 Januari 2011. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
- Hasyim, Moh. "Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Usaha Industri Sebagai Instrumen Yuridis Penataan Lingkungan Hidup (Studi Tentang Pengawasan Dan Penerapan Sanksi Administrasi Kota Semarang)". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No. 11 September 2004. Yogyakarta: FH Universitas Islam Indonesia;
- Harahap, Zairin. "Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UUPH". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No. 11 September 2004. Yogyakarta: FH UII;
- Hidayat, Syarif. "Desentralisasi untuk Pembangunan Daerah". *Jurnal Jentera*, Edisi 14 No. IV Oktober 2006. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK);
- Ismail, Nurhasan. "Perkembangan Pilihan Kepentingan, Nilai Sosial dan Asas Hukum dalam Hukum Pertanahan". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 18 No. 3 Oktober 2006. Fakultas Hukum UGM;
- Eny, Kusdarini. "Arti Penting dan Implementasi Hukum Perijinan dalam Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia". *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol. 2 No. 2 Desember 2005. Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta;
- Listyawati, Hery dan Triyanto Suharsono. "Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air untuk Irigasi di Kabupaten Sleman". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 24 No. 1 Februari 2012. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM;
- Nurwigati. "Pengelolaan Sumber Daya Air secara Menyeluruh, Terpadu, Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkelanjutan di Kabupaten Klaten". *Jurnal Media Hukum*, Vol. 14 No. 2 Desember 2007. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
- Pambudi, P. Agung. "Peraturan Daerah dan Hambatan Investasi". *Jurnal Jentera*, Edisi 14 No. IV Oktober 2006. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK);
- Santosa, Mas Achmad. 2001. *Good Governance dan Hukum Lingkungan*. Jakarta: ICEL;
- Santosa, Urip. "Pengaturan Hak Pengelolaan", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 15 No. 1 Juni 2008.



- Fakultas Hukum Universitas Mu- hammadiyah Yogyakarta;
- Santosa, Wahyu Yun. “Tarik Ulur Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Era Otonomi Daerah: Kajian terhadap Proyek Konser- vasi Kawasan Segera Anakan Cilacap”. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. VI No. 50 Ju- ni 2005. Fakultas Hukum UGM;
- Sekarmadji, Agus. “Upaya Penyelesaian Sengke- ta Pertanahan Melalui Mediasi”. *Jurnal Yuridika Ilmu Hukum*, Vol. 19 No. 1 Janu-ari 2004. Surabaya: FH Universitas Air-langga;
- Sembiring, J. “Konflik Tanah Perkebunan di In- donesia”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 13 No. 2 Mei 2006. Yogyakarta: FH UII;
- Setiawan, Muhammad Arif. “Resolusi Sengketa Kolektif di Bidang Pertanahan Dalam Prespektif Hukum dan Sosial”. *Jurnal Hu-kum Ius Quia Iustum*, Vol. 13 No. 2 Mei 2006. Yogyakarta: FH UII;
- Supriadi, Yanto. “Penyebab Sengketa Pengada- an Tanah Untuk Kepentingan Umum (Stu- di Kasus Sengketa Pengadaan Tanah Un- tuk Kepentingan Umum di Bengkulu)”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 18No. 1 Januari 2011. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
- Sutedjo. “Keterpaduan Kebijakan Lingkungan dan Tata Ruang”. *Jurnal Hukum Yustitia*, Edisi 72 Tahun XVIII Bulan September- Desember 2007. Fakultas Hukum Univer- sitas Sebelas Maret Solo;
- Rahmi, Elita. “Eksistensi Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) dan Realitas Pembangunan Indonesia”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 3 September 2010. Fakultas Hu- kum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto;
- Rangkuti, Sundari. *Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional* (Edisi Kedua). Surabaya: Airlangga University Press;
- Wantu, Fence M. “Mewujudkan Kepastian Hu- kum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 September 2012. Fakultas Hukum Univer-sitas Jenderal Soedirman Purwokerto.